



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATERA SELATAN

NOMOR : 21 /KPTS/BPKAD/2023


ABOUT

AGREEMENT OF SALE AND DESTRUCTION OF GOVERNMENT PROPERTY OF SUMATERA SELATAN PROVINCE BEING EQUIPMENT AND MACHINERY AS WELL AS WASTE OF DEMOLITION OF RENOVATION BUILDING HEALTH TRAINING CENTER OF SUMATERA SELATAN PROVINCE IN THE HEALTH DEPARTMENT OF SUMATERA SELATAN PROVINCE

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/4604/Kes/III/2022 tanggal 30 September 2022 dan Nomor 445/4945.1/Kes/III/2022 tanggal 26 Oktober 2022 mengajukan permohonan penjualan dan penghapusan peralatan dan mesin serta sisa bongkaran renovasi pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 13 Oktober 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Penelitian Fisik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terhadap permohonan penjualan dan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat barang dalam kondisi rusak dan baik sebanyak 43 (empat puluh tiga) jenis barang, dengan nilai perolehan bangunan sebesar Rp4.519.067.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 1 November 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Penelitian Fisik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat barang dalam kondisi rusak sebanyak 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) item, dengan nilai perolehan sebesar Rp1.312.579.259,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

- KEEMPAT** : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan pemusnahan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA** : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dampak bagi lingkungan.
- KEENAM** : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan dengan dilampiri dokumentasi dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan ini serta melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2023
✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang